

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yuridis yang sudah diuraikan, penulis ingin menyampaikan kesimpulan yaitu dalam pembentukan undang-undang ini Pemerintah Pusat masih bertindak sentralistik. Padahal aspek sosio-historis pada suatu daerah merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah di Indonesia memiliki *living law* yang berlaku dalam masyarakat daerah masing-masing, terutama daerah-daerah *zelfbesturende landschappen* yang berupa kerajaan. Jika pembentukan undang-undang didasari oleh *living law* maka undang-undang tersebut dapat berlaku lebih efektif dan mendapat respon positif dari masyarakat ketimbang pembentukan undang-undang yang didasari oleh keinginan penguasa semata. Dalam pembentukan undang-undang ini legal drafter juga dinilai kurang memperhatikan aspek historis yuridis dengan tidak memperhatikan keberadaan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari pembentukan undang-undang ini juga belum sepenuhnya dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat Yogyakarta dengan baik mengingat angka kemiskinan di Yogyakarta masih cukup tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis uraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis :

1. Pemahaman Pemerintah Pusat dan juga *legal drafter* terkait aspek sosio-historis perlu di tingkatkan. Supaya *living law* yang merupakan bagian dari budaya yang terdapat dalam masyarakat dapat tetap terlestarikan. Penulis juga memberikan saran jika sebaiknya *living law* dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sudah seharusnya hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum *responsive* yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan sebagai alat kepentingan pemerintah. Karena itulah kegunaan DPR yang merupakan wakil dari rakyat dan sekaligus instrumen negara untuk membentuk undang-undang.
2. Perlu ada beberapa masukan terkait Undang-Undang Keistimewaan DIY tersebut supaya Undang-Undang Keistimewaan DIY tersebut dapat lebih maksimal, yaitu :
 - a. Pada bagian pertanahan seharusnya tetap memperhatikan dan menghargai keberadaan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun keduanya hanya bersifat Keppres dan Perda, namun keduanya merupakan bagian dari historis yuridis di DIY dan jika Keppres Nomor 33 Tahun 1984 beserta Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 tersebut ingin dihapus setidaknya kedua peraturan perundang-undangan tersebut tetap dihargai keberadaannya;

- b. Pada bagian Pendanaan, penulis berharap bahwa pengaturan Dana Keistimewaan pada Pasal 42 tersebut dapat ditambah pernyataan

“Jika ada hal-hal yang bersifat ikhwat memaksa yang menyangkut kesejahteraan masyarakat diluar dari urusan kewenangan istimewa, maka Dana Keistimewaan dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.”

Dengan pernyataan tambahan ini, Dana Keistimewaan diharapkan dapat dialokasikan pada hal-hal yang lebih mendesak seperti masalah sosial seperti kemiskinan dan masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2021, *Prinsip-Prinsip Legislatif Dan Akademik Drafting*, PT Kanisius, Yogyakarta.

Haryadi Baskoro, dkk, 2022, Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042, Paniradya Kaistimewan, Yogyakarta.

Haryadi Baskoro, dkk, 2022, *Tanya-Jawab Keistimewaan Yogyakarta, Paniradya Keistimewaan DIY*, Yogyakarta.

Haryadi Baskoro, Sudomo Sunaryo, 2017, *Sejarah Nama Daerah Istimewa Yogyakarta*, Ruang Tamu Jogja Istimewa, Yogyakarta.

Ni'Matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sujamto, 1988, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Yudahadiningrat, dkk, 2018, *Ilmu Kaweruh Pawiyatan Pamong Jogja Istimewa Untuk Indonesia*, Pawiyatan Pamong Yogyakarta, Yogyakarta.

JURNAL

Anom Wahyu Asmorojati, 2017, “Dinamika Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tinjauan Negara Kesatuan”, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*.

Ariyanti Luhur Tri Setyarini, dkk, Risalah Rapat; Pembahasan RUU Keistimewaan DIY.

Dahlan Thaib, 2005, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis, Historis Dan Yuridis”, *Jurnal Hukum*, NO. 30. VOL. 12 SEPTEMBER 2005, Universitas Islam Indonesia.

I Putu Ari Astawa, 2017, Materi Kuliah Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia, Universitas Udayana, Bali.

Irfan Nur Rahman, dkk, 2011, “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Jawahir Thontowi, 2019, “Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta”, *UIR Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review, Universitas Islam Indonesia.

Mohamad Guntoro, 2021, “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah”, *Cendekia Jaya*, Vol 3 No 2 (2021), Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.

Rahmat Robuwan, Junaidi Abdillah, 2022, “Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus dan Istimewa Dalam Teori Negara Kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2022) : 86-100, Universitas Bangka Belitung dan STIH PERTIBA Pangkalpinang.

Ratna Dewi, Eko Nuriyatman, 2017, Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Syofyan Hadi, 2017, HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

INTERNET

Bernada Rurit, 2010, “Rakyat Yogyakarta Desak Referendum untuk DIY”, Tempo.co, 30 November 2010, Jakarta. <https://nasional.tempo.co/read/295724/rakyat-yogyakarta-desak-referendum-untuk-diy> diakses 11 Oktober 2023

Tim Penyusun, 2010, “Mengapa Sri Sultan Mengusulkan Referendum?”, VIVA.co.id, 1 Oktober 2010, <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/180523-referendum-yogya-menuai-pro-kontra> diakses 25 Oktober 2023

Triyanto Prastowo Sumarsono, Penjelasan Status Hukum Kepemilikan/Hak Milik atas Tanah Sultan Ground dengan Hak Eigendom, Jawa Pos, tanggal 5 Oktober 2015 <https://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/1-Tanah-SG-Yogya-1.pdf> diakses 29 Januari 2024

A.a. *Gde Bagus Wahyu Dhyatmika*, 2015, “Sultan HB X: Tak Ada Tanah Negara di Yogyakarta”, Tempo.co, 15 September 2015, Jakarta <https://nasional.tempo.co/read/700934/sultan-hb-x-tak-ada-tanah-negara-di-yogyakarta> diakses 22 November 2023

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta https://jdih.jogjaprov.go.id/produk_hukum/data diakses 29 Januari 2024

Tim Penyusun, Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun Anggaran 2023, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27451> diakses 22 November 2023

Tim Penyusun, 2023, BPS: Jurang 'Si Kaya & Si Miskin' Paling Lebar di Yogyakarta, cnbcindonesia.com, 18 Juli 2023, Jakarta. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230718115234-4-455277/bps-jurang-si-kaya-si-miskin-paling-lebar-di-yogyakarta> diakses 22 November 2023

Tim Penyusun, 2021, Danais 2021 Rp1,3 Triliun Paling Banyak untuk Kebudayaan, Harian Jogja, tanggal 03 Januari 2021, Yogyakarta. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/01/03/510/1059761/danais-2021-rp13-triliun-paling-banyak-untuk-kebudayaan> diakses 1 Februari 2024